



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BULELENG**

Jalan Wijaya Kusuma No. 3 Telp. 21648

Email : ka.kbpbll@gmail.com – Website : <http://daldukkbpppa.bulelengkab.go.id/>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA
BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BULELENG**

NOMOR : 100.3.3/23A/Sekre/I/2024

TENTANG

**KODE ETIK PEGAWAI PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA
BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BULELENG**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng maka perlu pegawai sebagai Aparatur Sipil Negara, pengaturan perilaku sebagai pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara No.6 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pembentukan dan Sistem Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BULELENG TENTANG KODE ETIK PEGAWAI PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BULELENG;
- KESATU : Menetapkan Kode Etik Pegawai Pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng Sebagai Dalam Keputusan Lampiran Ini;
- KEDUA : Keputusan Ini Merupakan Kesepakatan Dan Komitmen Bersama Untuk Ditaati Oleh Seluruh Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng;
- KETIGA : Keputusan Berlaku Mulai Sejak Tanggal Ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
Pada tanggal : 2 Januari 2024
Kepala Dinas Pengendalian
Penduduk Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
Kabupaten Buleleng,


I Nvoman Rizka Pustaka S.IP
Peraihline Utama Muda IV/c
NIP. 19750218 199311 1 001

Lampiran Surat Keputusan

Nomor : 100.3.3/23A/Sekre/I/2024

Tanggal : 2 Januari 2024

KODE ETIK PEGAWAI

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BULELENG

A. KODE ETIK

1. Etika Pegawai Negeri Sipil dalam Bernegara

Etika Bernegara mengandung arti bahwa seorang PNS harus:

- ❖ Melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan UUD 1945;
- ❖ Mengangkat harkat dan martabat bangsa dan Negara;
- ❖ Menjadi perekat dan pemersatu bangsa dan NKRI;
- ❖ Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- ❖ Akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
- ❖ Tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah;
- ❖ Menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara efisien dan efektif;
- ❖ Tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

2. Etika Pegawai Negeri Sipil dalam Bermasyarakat

Dalam bermasyarakat, setiap PNS harus:

- ❖ Mewujudkan pola hidup sederhana;
- ❖ Memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan;
- ❖ Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil, serta tidak diskriminatif;
- ❖ Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat;
- ❖ Berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.

3. Etika Pegawai Negeri Sipil dalam Berorganisasi

Etika berorganisasi maksudnya adalah bahwa seorang PNS harus:

- ❖ Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku;
- ❖ Menjaga informasi yang bersifat rahasia;
- ❖ Melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- ❖ Membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
- ❖ Menjalani kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait;
- ❖ Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;

- ❖ Patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
- ❖ Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif;
- ❖ Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.

4. Etika Pegawai Negeri Sipil terhadap Sesama Pegawai Negeri Sipil

Maksudnya adalah, bahwa seorang PNS harus:

- ❖ Saling menghormati sesama warga Negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan;
- ❖ Memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama PNS;
- ❖ Saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam unit kerja, instansi maupun antar instansi;
- ❖ Menghargai perbedaan pendapat; Menjunjung tinggi harkat dan martabat PNS;
- ❖ Menjaga dan menjalin kerjasama yang kooperatif sesama PNS;
- ❖ Berhimpun dalam satu wadah KORPRI yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua PNS dalam memperjuangkan hak-haknya.

5. Etika Pegawai Negeri Sipil terhadap Diri Sendiri

Etika terhadap Diri Sendiri meliputi pengertian sebagai berikut:

- ❖ Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
- ❖ Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- ❖ Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
- ❖ Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, ketrampilan, dan sikap;
- ❖ Memiliki daya juang yang tinggi;
- ❖ Memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
- ❖ Menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga; Berpenampilan sederhana, rapih, dan sopan.

B. PELANGGARAN KODE ETIK

Pelanggaran kode etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertentangan dengan butir-butir jiwa korps dan kode etik. Yang dimaksud dengan ucapan adalah segala bentuk kata-kata yang diucapkan di hadapan atau dapat didengar oleh orang lain, seperti dalam rapat, ceramah, diskusi, melalui telepon, radio, televisi, rekaman atau alat komunikasi lainnya. Sedangkan tulisan adalah pernyataan atau perasaan secara tulisan baik dalam bentuk tulisan maupun gambar, karikatur dan lain-lain yang serupa dengan itu, dan perbuatan adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan.

Proses penjatuhan hukuman atas pelanggaran kode etik PNS sampai saat ini belum diatur secara tersendiri, namun untuk menghindari terjadinya kebekuan atau kekosongan dalam

penegakan kode etik PNS maka dapat digunakan proses penjatuhan hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil, yaitu:

1. Pemanggilan

Bagi PNS yang disangkakan melakukan pelanggaran terhadap kode etik PNS, dipanggil oleh pejabat yang berwenang atau majelis kehormatan kode etik instansi, apabila panggilan pertama tidak datang, maka dilakukan pemanggilan kedua, dengan memperhatikan tempat domisili dan tanggal untuk memenuhi panggilan. Apabila panggilan kedua tidak datang, maka sudah dapat dijatuhkan hukuman pelanggaran kode etik, karena ketidakhadirannya dalam panggilan kedua dianggap menerima sangkaan terhadap pelanggaran kode etik PNS.

2. Pemeriksaan

Sebelum melakukan pemeriksaan, majelis kehormatan kode etik terlebih dahulu mempelajari laporan atau bahan-bahan mengenai pelanggaran kode etik yang dilakukan PNS tersebut. Pada dasarnya pemeriksaan dapat dilakukan secara lisan dan secara tulisan. Pada tingkat pertama dilakukan secara lisan, apabila pada pemeriksaan pertama perlu untuk ditingkatkan pemeriksaan karena pelanggaran kode etik dianggap berat maka pemeriksaan dilakukan secara tertulis. Pemeriksaan secara tertulis dibuatkan berita acara pemeriksaan (BAP). Hasil pemeriksaan secara tertulis dibuat sebagai rekomendasi kepada pejabat Pembina kepegawaian (PPK) sebagai bahan pertimbangan untuk menjatuhkan hukuman atas pelanggaran kode etik.

3. Penjatuhan hukuman

Tujuan hukuman pelanggaran kode etik adalah untuk memperbaiki dan mendidik Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melakukan pelanggaran kode etik PNS. Sebelum menjatuhkan hukuman disiplin, pejabat yang berwenang menghukum, wajib terlebih dahulu mempelajari dengan teliti hasil-hasil pemeriksaan, serta wajib memperhatikan dengan seksama faktor-faktor yang mendorong atau menyebabkan PNS tersebut melakukan pelanggaran kode etik.

4. Penyampaian hukuman

Penyampaian sanksi moral dapat dilakukan berupa:

- ❖ Pernyataan secara tertutup, yaitu penyampaian hukuman yang disampaikan oleh pejabat yang berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk dalam ruang tertutup. Pengertian dalam ruang tertutup yaitu bahwa penyampaian pernyataan tersebut hanya diketahui oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan pejabat yang menyampaikan pernyataan serta pejabat lain yang terkait dengan catatan pejabat

terkait, dengan ini yang dimaksud tidak boleh berpangkat lebih rendah dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.


- ❖ Pernyataan secara terbuka, dapat disampaikan melalui forum-forum pertemuan resmi Pegawai Negeri Sipil, seperti upacara bendera, media massa dan forum lainnya yang dipandang sesuai untuk itu.

3. Keberatan atas hukuman

Keputusan tentang hukuman atas pelanggaran kode etik sudah bersifat final artinya tidak dapat diajukan keberatan. Oleh karena itu, majelis kehormatan kode etik di dalam melakukan pemeriksaan harus cermat, teliti dan bijaksana karena keputusan yang diambil bersifat final. Dan untuk mendapatkan keterangan dan informasi yang objektif, majelis kehormatan kode etik dapat meminta keterangan kepada pihak lain yang dianggap mengetahui tentang pelanggaran kode etik tersebut.

C. SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK

1. Pelanggaran terhadap kode etik Pegawai negeri Sipil dapat dikenakan sanksi moral. Selain sanksi moral juga dapat berupa sanksi administrasi bahkan lebih jauh lagi dapat berupa sanksi disiplin Pegawai Negeri Sipil. Yang dimaksud dengan hukuman disiplin adalah hukuman disiplin tingkat ringan yaitu berupa teguran lisan, teguran tertulis dan pernyataan tidak puas. Jenis hukuman disiplin tingkat ringan ini pada dasarnya tidak mempunyai dampak terhadap Pegawai Negeri Sipil, tetapi lebih bersifat moral, karena seseorang akan merasa malu jika ditegur oleh pimpinan. Perasaan malu tersebut adalah sanksi moral.



2. Akhir kata kode etik PNS bertujuan untuk memberikan arah dan pendoman bagi PNS dalam bersikap, bertingkah laku dan berbuat, baik dalam melaksanakan tugas maupun pergaulan hidup sehari – hari sehingga integritas, martabat, kehormatan, citra dan kepercayaan PNS dalam melaksanakan setiap tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab kepada negara, pemerintah dan sesama pegawai, masyarakat dan organisasi dapat terjaga.

Kepala Dinas Pengendalian
Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
Kabupaten Buleleng,



Nyoman Karang Pustaka S.IP
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19750218 199311 1 001